Jurnal Hukum Cassowary

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ASING DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA

Settlement Of Foreign Divorce Cases In International Civil Law In Indonesia

Karina Farah Salsabella[1], Arthamevia Brilianty Juniar [2]
karinafarahsalsabella@gmail.com, Brilianty858@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Musamus[1,2]

How to cite:

Histori artikel:
Submit :
Diterima :
Diterbitkan :.

DOI:
-

Abstract

Marriage between two people of different nationalities in which each partner has the nationality of their country of origin. In an increasingly global society, inter-nationality marriages are common because people often have relationships with people from different countries. This type of marriage not only involves civil law issues that have legal consequences, but also raises public law issues and consequences, especially in terms of nationality. Disputes in mixed marriages often arise because of the differences in the positions of husband and wife after marriage. These disputes are also often related to differences in cultural dignity that underlie customs. From the perspective of international civil law, divorce involving couples who do not have the same nationality can have various legal consequences. This can include elements such as jurisdiction, applicable legal decisions, recognition and enforcement of decisions, and other legal issues that need to be considered. First and foremost, the issue of jurisdiction must be determined. The court can decide a divorce by jurisdiction. The question of where couples with different nationalities can file a divorce is complicated. Jurisdiction can mean residence, nationality, or marriage agreement. The approach in this study uses a normative legal method where this study is conducted based on the main legal materials by examining existing theories and concepts, legal principles and laws and regulations that are closely related to this study. In the results of this study, it can be seen that the applicable law in a divorce lawsuit depends on the law where the lawsuit is filed and the national law of the parties.

Keywords: Mixed Marriage, International Civil Law.

Abstrak

Perkawinan antara dua orang beda kewarganegaraan yang dalam perkawinan ini, masing-masing pasangan memiliki kewarganegaraan negara asalnya. Dalam masyarakat yang semakin global, pernikahan beda kewarganegaraan adalah hal yang umum karena seseorang sering menjalin hubungan dengan orang dari negara berbeda. Jenis perkawinan ini bukan hanya melibatkan masalah hukum perdata yang memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum publik, terutama dalam hal kewarganegaraan. Perselisihan dalam perkawinan campuran sering kali timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya

yang melatarbelakangi adat istiadat. Dari sudut pandang hukum perdata internasional, perceraian yang melibatkan pasangan yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sama dapat memiliki berbagai konsekuensi hukum. Ini dapat mencakup elemen seperti yurisdiksi, keputusan hukum yang berlaku, pengakuan dan pelaksanaan putusan, serta masalah hukum lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pertama dan terpenting, masalah yurisdiksi harus ditentukan. Pengadilan dapat memutuskan perceraian dengan yurisdiksi. Pertanyaan tentang di mana pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat melakukan perceraian menjadi rumit. Yurisdiksi bisa berarti tempat tinggal, kebangsaan, atau kesepakatan pernikahan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan cara yuridis normatif yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teoriteori yang ada serta konsep-konsep, asas hukum dan peraturan perundangundangan yang sangat berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian tergantung pada hukum di mana gugatan tersebut diajukan serta hukum nasional para pihak.
Kata kunci : Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional

Pendahuluan

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki kemampuan berpikir, merasa, dan beradaptasi. Manusia dapat bertahan hidup dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan biologisnya dalam memperbanyak keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan merupakan proses pengikatan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, mulai dari syarat-syarat perkawinan, prosedur perkawinan, hingga konsekuensi hukumnya. Perkawinan yang melibatkan dua kewarganegaraan berbeda adalah salah satu dari aspek yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan beda negara dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa pernikahan campuran, yang merujuk pada hubungan pernikahan dua individu di Indonesia yang memiliki pemahaman hukum yang berbeda. Perbedaan ini dapat mencakup perbedaan kewarganegaraan, di mana setidaknya salah satu pihak terkait memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini, perkawinan campuran dianggap sebagai bagian dari ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). Keistimewaan perkawinan ini terletak pada unsur asingnya,

yaitu adanya perbedaan kewarganegaraan di dalamnya. Adanya unsur asing tersebut yang memberikan dimensi internasional pada hubungan perdata ini, menjadikannya sebagai bagian dari Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, sifat internasional perkawinan campuran menciptakan kerangka hukum yang mengikat, mengingat adanya dua yurisdiksi hukum yang harus diperhatikan dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 16 menyatakan bahwa hak asasi manusia untuk menikah dan membentuk keluarga tidak dapat dibatasi atau dicegah oleh negara.agama, selama itu didasarkan pada pemahaman dan kesepakatan. Pasangan yang memutuskan untuk menikah di luar negara seringkali dihadapkan pada romantisme unik. Namun, di balik keindahan itu, masalah hukum dapat menjadi masalah besar. Ini terutama berlaku untuk pasangan yang tinggal di yurisdiksi yang berbeda. Perceraian pasangan suami istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda adalah salah satu contoh kasus yang dapat diatur oleh hukum perdata internasional[1].

Perselisihan dalam perkawinan campuran sering kali timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya yang melatarbelakangi adat istiadat. Konflik adat istiadat ini seringkali menjadi penyebab perceraian. Jika perceraian terjadi, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (Pasal 37)[2].

Status hukum perkawinan antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dapat menimbulkan pengaruh besar. Perkawinan campuran dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban pasangan suami istri, kewarganegaraan, dan status hukum anak-anak. Keberagaman peraturan hukum di berbagai negara dapat menciptakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum serta menyulitkan pasangan yang berasal dari yurisdiksi

[1] Ervina Martha Herawati et al., "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No. 4, 2023, hal. 126.

[2] Tantri Naratama and Ayu Trisna Dewi, "Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam PerspektifHukum Perdata Internasional," *Universitas Dharmawangsa* , Vol 17, No. 3, 2023, hal. 1285.

yang berbeda untuk mengetahui kerangka hukum yang berlaku bagi perkawinan mereka. Sebagai contoh dalam kasus Perkawinan beda negara dan perceraian pada perkawinan tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaiannya. Berdasarkan kasus tersebut perkawinan yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda membawa sejumlah pertanyaan hukum yang sulit. Penentuan yurisdiksi, penerapan hukum yang berlaku, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan antarnegara menjadi pokok pembahasan yang sangat relevan. Keberagaman peraturan hukum di berbagai negara menimbulkan potensi konflik dan perbedaan penafsiran, yang pada gilirannya dapat mempersulit penyelesaian masalah hukum dalam perkawinan antarnegara. Situasi tersebut menciptakan beberapa isu terkait ketidakpastian hukum dalam perkawinan antarnegara, di mana hukum perdata setiap negara memiliki perbedaan dan karakteristiknya masing-masing., termasuk peraturan mengenai perkawinan. Perbedaan hukum perdata antar negara dapat menimbulkan perbedaan syarat dan prosedur perkawinan. Selain itu sering ditemui ketidaksinkronan hukum perdata nasional dan hukum perdata internasional[3].

Dari sudut pandang hukum perdata internasional, perceraian yang melibatkan pasangan yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sama dapat memiliki berbagai konsekuensi hukum. Ini dapat mencakup elemen seperti yurisdiksi, keputusan hukum yang berlaku, pengakuan dan pelaksanaan putusan, serta masalah hukum lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pertama dan terpenting, masalah yurisdiksi harus ditentukan. Pengadilan dapat memutuskan perceraian dengan yurisdiksi. Pertanyaan tentang di mana pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat melakukan perceraian menjadi rumit. Yurisdiksi bisa berarti tempat tinggal, kebangsaan, atau kesepakatan pernikahan[4]

[3] *Op.Cit.* Ervina Martha Herawati, et. al, hal. 126

[4] Azizah Rima Gitacahyani, Bilqis Dewi P, and Cherisanda Nesya, "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2023, hal. 458.

Status Hukum Perceraian Beda Kewarganegaraan dalam Hukum Perdata Internasional

Perkawinan antara dua orang beda kewarganegaraan yang dalam perkawinan ini, masing-masing pasangan memiliki kewarganegaraan negara asalnya. Dalam masyarakat yang semakin global, pernikahan beda kewarganegaraan adalah hal yang umum karena seseorang sering menjalin hubungan dengan orang dari negara berbeda. Ini dapat menyebabkan situasi unik terkait hukum, imigrasi, hak asuh anak, dan banyak hal lain yang mempengaruhi kehidupan kedua pasangan. Karena undang-undang perkawinan dan peraturan kewarganegaraan masing-masing negara berbeda. Berbagai masalah hukum dapat muncul sebagai hasil dari perkawinan beda kewarganegaraan, termasuk pertanyaan mengenai hukum yang mengatur perkawinan, pengakuan internasional atas perkawinan, dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkaitan dengan hak sipil, kewarganegaraan, hak keimigrasian, dan hak perceraian[5].

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing yang dilakukan di luar Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut undang-undang di negara tempat perkawinan itu dilakukan dan warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilakukan. Didasarkan pada prinsip dan peraturan yang berlaku di berbagai negara, hukum perdata internasional mengatur status hukum perceraian antar kewarganegaraan. Status hukum ini seringkali menyebabkan masalah seperti yurisdiksi (bidang hukum yang berlaku), pengakuan dan penegakan keputusan perceraian, dan masalah terkait lainnya.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran. Dalam hal ini, perkawinan campuran melibatkan dua orang dari negara yang berbeda. Pasal tersebut umumnya menjelaskan persyaratan dan

[5] Ibid

prosedur yang berlaku untuk jenis perkawinan ini. Selain itu, pasal ini menekankan bahwa perkawinan campuran harus mengikuti prinsip monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, begitu juga sebaliknya. Perbedaan hukum yang terkait dengan perkawinan campuran harus fokus pada hak kewarganegaraan, bukan suku atau agama, dan pernikahan ini harus tunduk pada yurisdiksi hukum perdata internasional.

Warga negara Indonesia yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Persyaratan ini mencakup persetujuan bersama, sementara individu yang berusia di bawah 21 tahun memerlukan izin dari orang tua atau wali. Selain itu, terdapat batas usia minimum untuk pernikahan, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Jika seorang warga negara Indonesia belum mencapai usia tersebut, ia perlu mendapatkan pengecualian dari pengadilan.

Pasal 60 UU Pekawinan juga pada dasarnya menyatakan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilakukan kecuali syarat perkawinan masing-masing pihak telah dipenuhi. Pengadilan berhak memberikan keputusan tidak beracara dan tidak boleh diajukan banding jika pihak yang bersangkutan menolak untuk memberikan keterangan. Namun, perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia dapat dianggap sah selama dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilakukan. Menurut Retno S. Darussalam, aturan perkawinan campuran yang berlaku di negara lain harus dipatuhi jika perkawinan dilakukan di luar Indonesia (asas lex loci celebrationis)[6].

Hukum perdata internasional mengatur status hukum perceraian antara individu yang memiliki kewarganegaraan berbeda melalui berbagai prinsip dan peraturan yang berlaku di berbagai negara. Perceraian antara pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda sering menimbulkan masalah terkait yurisdiksi, pengakuan, dan pelaksanaan keputusan perceraian, serta isu-isu terkait lainnya.

[6] Logo Igo Karmed, Karina Alifia Maharani, and Moh Imam Mahmudin, "Penyelesaian Perkara Perkawinan Campuran Melalui Hukum Perdata Internasional," *RP : Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4, 2023, hal. 258.

Berikut adalah beberapa prinsip dan peraturan yang biasanya berlaku dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan:[7]

1. Prinsip Yurisdiksi: Yurisdiksi merujuk pada kekuasaan pengadilan di suatu negara untuk menangani suatu kasus. Dalam konteks perceraian antara pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, pertanyaan utama adalah di mana pengajuan perceraian dapat dilakukan. Prinsip-prinsip yurisdiksi internasional, seperti tempat tinggal, kewarganegaraan, atau lokasi pernikahan, dapat diterapkan. Selain itu, beberapa negara mungkin memiliki perjanjian bilateral atau konvensi internasional yang mengatur yurisdiksi dalam kasus perceraian tersebut.
2. Pengakuan Putusan: Setelah perceraian diselesaikan di suatu negara, pertanyaan berikutnya adalah apakah keputusan perceraian tersebut dapat diakui di negara lain. Prinsip pengakuan terhadap putusan luar negeri berlaku dan dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa negara memiliki ketentuan yang mengakui keputusan perceraian dari negara lain, asalkan putusan tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan di negara tersebut.
3. Hukum yang berlaku: Hukum perdata internasional juga diterapkan dalam kasus perceraian antara pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, yang dikenal sebagai pilihan hukum atau hukum yang berlaku. Beberapa negara mengikuti asas hukum tempat tinggal (lex domicilii), sedangkan negara lain mungkin menerapkan asas hukum tempat pernikahan (lex loci celebrationis) atau asas-asas lainnya.

Konvensi lnternasional: Beberapa negara telah mengadopsi konvensi internasional yang mengatur perceraian antara pasangan dengan kewarganegaraan berbeda. Salah satu contohnya adalah Konvensi 1970 mengenai Aspek Perdata Perceraian Internasional (Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction). Konvensi semacam ini memberikan kerangka hukum

[7] Rima Gitacahyani, Dewi P, and Nesya, "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional," hal. 195.

internasional yang konsisten untuk menangani kasus perceraian antar kewarganegaraan.

Penyelesaian Perceraian Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Sistem Hukum Perdata Internasional

Perceraian adalah putusnya hubungan antar suami dan istri, yang berarti keduanya tidak lagi berstatus suami istri. Jika seorang suami atau istri tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan, atau jika ada ketidakharmonisan dalam hubungan mereka, orang ketiga juga dapat menjadi penyebab perceraian, yang bisa terjadi atau berlangsung lama. Tidak peduli apakah pernikahan tersebut sudah memiliki anak, perceraian tidak mempengaruhinya. Perceraian dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk anggota keluarga yang mengalami gangguan fisik dan mental[8].

Penyelesaian perceraian dalam perkawinan antara pasangan dengan kewarganegaraan berbeda berdasarkan sistem hukum perdata internasional melibatkan berbagai konsep dasar yang memengaruhi prosedur hukum dan penyelesaian sengketa. Konsep-konsep ini mencakup berbagai aspek penting terkait kewarganegaraan, yurisdiksi, hak individu, serta prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang menjadi landasan dalam menangani perceraian jenis ini. Jenis pernikahan yang melibatkan pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan dapat menyebabkan konflik kewarganegaraan dan memengaruhi perjanjian perceraian. Konsep dasar yang relevan mencakup syarat-syarat, keabsahan, dan konsekuensi hukum dari perkawinan antar kewarganegaraan, yang menjadi landasan penting dalam menangani kasus perceraian. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum perdata internasional berperan krusial. Prinsip-prinsip tersebut mencakup Lex Loci Celebrationis, Lex Domicilii, dan prinsip-prinsip lainnya yang mengarahkan prosedur pemilihan forum, yurisdiksi, dan penyelesaian sengketa. Memahami prinsip-prinsip ini dapat membantu pihak-pihak terkait mengatasi

[8] Afifah Kusumadara, "Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Indonesi," *Arena Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022, hal. 326.

kompleksitas hukum yang muncul dalam penyelesaian perceraian internasional di tingkat nasional.

Menurut Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena tiga alasan utama yaitu kematian, perceraian, atau melalui keputusan pengadilan. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup untuk membuktikan adanya percecokan rumah tangga antara suami dan istri, sehingga pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Proses perceraian dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan khusus. Perceraian dapat disetujui oleh pengadilan jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai. Hukum yang berlaku dalam kasus perceraian adalah hukum negara tempat permohonan diajukan. Jika perceraian diajukan di pengadilan Indonesia, maka semua syarat dan prosedur harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian ditentukan oleh yurisdiksi pengadilan tempat gugatan diajukan serta hukum nasional yang mengatur pihak-pihak yang terlibat. Jika gugatan perceraian diajukan di pengadilan Indonesia, maka syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, sambil memperhatikan juga hukum nasional dari Warga Negara Asing yang terlibat.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, proses perceraian dalam suatu perkawinan harus diselesaikan melalui pengadilan, khususnya Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tidak memiliki wewenang untuk mengurus proses perceraian dari perkawinan yang telah berlangsung.

Berikut adalah prosedur perceraian bagi Penggugat (pihak yang mengajukan permohonan perceraian) dan Tergugat (pihak yang dituduh dalam permohonan perceraian) yang tinggal di luar negeri, sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989:[9]

[9] Naratama and Trisna Dewi, "Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam PerspektifHukum Perdata Internasional," hal. 1289.

1. Jika Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilakukan di Indonesia, permohonan perceraian dapat diajukan ke Volume 17, Nomor 3 Juli 2023| ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083 Universitas Dharmawangsa 1290 Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Jika Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, dan perkawinan dilakukan di luar negeri, bukti perkawinan harus didaftarkan atau dilaporkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam waktu satu tahun.
3. Permohonan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam kasus di mana penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan bukti perkawinan belum pernah didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pasangan tersebut tinggal.

Oleh karena itu, dalam semua kasus perceraian, pengadilan yang berwenang haruslah Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Penyelesaian perkara perceraian asing di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum perdata internasional. Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga solusi yang tepat juga akan berbeda-beda.

Daftar Pustaka

Igo Karmed, Logo, Karina Alifia Maharani, and Moh Imam Mahmudin. "Penyelesaian Perkara Perkawinan Campuran Melalui Hukum Perdata Internasional." *RP : Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023).

Kusumadara, Afifah. "Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Indonesi." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022).

Martha Herawati, Ervina, Vonny Fatikha Azzahra, Putriana Budhi Pinast, and Farrel Arrigo. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023).

Naratama, Tantri, and Ayu Trisna Dewi. "Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam PerspektifHukum Perdata Internasional." *Universitas Dharmawangsa* 17, no. 3 (2023).

Rima Gitacahyani, Azizah, Bilqis Dewi P, and Cherisanda Nesya. "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023)